



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILHAN UMUM
KOTA BONTANG

NOMOR 12 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN OPERATOR KEARSIPAN PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penataan arsip yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang diperlukan Operator Kearsipan;
- b. bahwa nama yang disebutkan dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Operator kearsipan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang tentang Penetapan Operator Kearsipan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan pada Lembaga Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 239);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 426);
4. Keputusan Komisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1037 Tahun 2024 tentang Pengorganisasian Kearsipan di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Surat Sekretaris Jenderal Nomor 1543/TU.05.3-SD/03/2025 tanggal 6 Mei 2025 Perihal Pengelolaan dan Penyelamatan Arsip di Lingkungan KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG TENTANG PENETAPAN OPERATOR KEARSIPAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan:

Nama : Kodrat Alam
NIP : 199404122020121009
Pangkat/Gol. : Penata Muda - III/a

sebagai Operator Kearsipan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang.

KEDUA : Operator Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:

- a. Melaksanakan pengelolaan kearsipan pada sekretariat KPU Kota Bontang;
- b. Menginput, memverifikasi, dan memproses naskah dinas elektronik;
- c. Mengelola data, mendata dan klasifikasi arsip dinamis sesuai ketentuan;

- KETIGA : Pegawai yang ditetapkan sebagai Operator Kearsipan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas kewenangannya memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 23 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BONTANG
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

BAMBANG RAHMADHANY



Tanti Prastuti